



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat Nomor 29, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 681011, Faksimile (0291) 681644
Laman <https://perizinan.demakkab.go.id/web>, Pos-el dpmpstp@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
Nomor : 050/14/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.

pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP 197106021992031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NAMA PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan /Sasaran Renstra	Tujuan /Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Hasil pengukuran survey pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 47 Tahun 2017	DPM PTSP	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal
1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	- Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen.	DPM PTSP	$\frac{\text{Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	
			- Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha		Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin dibagi jumlah izin yang terbit	DPM PTSP	$\frac{\text{Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin}}{\text{Jumlah izin yang terbit}}$	

No	Tujuan /Sasaran Renstra	Tujuan /Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	- Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	DPM PTSP	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	- Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai target		Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis dikalikan seratus persen	DPM PTSP	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis}} \times 100\%$	
3.	Meningkatkan penanaman modal daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	- Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA		Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n	DPM PTSP	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n	
3.1	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	- Persentase Peningkatan Investasi		Jumlah proyek investasi tahun n dikurangi jumlah proyek investasi tahun n-1 dibagi jumlah proyek investasi tahun n-1 dikali seratus persen	DPM PTSP	$\frac{\text{Jumlah proyek investasi tahun n} - \text{Jumlah proyek investasi tahun n-1}}{\text{Jumlah proyek investasi tahun n-1}} \times 100\%$	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP.19710602 199203 1 005